

Marga Saibatin Desa Sukamakha: Sejarah, Struktur, Tradisi, Kewajiban, Kekhasan dalam Hukum Adat

(Saibatin Clan of Sukamakha Village: History, Structure, Traditions, Obligations, Characteristics in Customary Law)

Deva Diani¹, Yolanda Fatima Agustine², Febri Hana Nurholisah³, Elsa Aura savana⁴, Abdul Halim⁵, Yosia Agustant Parulian Manurung⁶

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

dianideva899@gmail.com^{1*}, yolanda.agustine05@gmail.com², ananur0617@gmail.com³, elsaaurasavana0@gmail.com⁴, abdulhalim@fkip.unila.ac.id⁵, yosiagustant14@gmail.com⁶



Article History:

Diterima pada 1 Mei 2024
Revisi 1 pada 15 Mei 2024
Revisi 2 pada 1 Juni 2024
Revisi 3 pada 10 Juni 2024
Disetujui pada 16 Juni 2024

Abstract

Purpose: This research describes the social organization, customary practices, and traditional values of the Marga Way Lima community in Pekon Sukamara, Bulok District. It also examines how the community preserves its cultural heritage and social order amid modern societal changes.

Methodology/approach: Using an empirical approach, data were collected through field observations, in-depth interviews with traditional leaders such as Punyimbang, Batin, and Dalom, and documentation of ongoing traditions. Data were analyzed systematically to identify patterns and mechanisms sustaining social structures and cultural values despite modernization. Triangulation ensured data validity, reflecting real field conditions.

Results/findings: The Marga Way Lima community maintains a complex social hierarchy led by Punyimbang, Batin, and Dalom. They actively preserve cultural ceremonies like Nayuh, Bujang Gadis, Rudat Dance, Kesegh Dance, Betabuh, and Sekuaghian. Core principles such as piil pesenggiri, nemui nyimah, and Sakai sambayan are central to rituals. Oral traditions and warahan practice remain vital to protecting their historical legacy and identity.

Conclusions: The community has maintained its social structure and Sai Batin values despite modernization. Traditional leaders and cultural practices play key roles in sustaining identity and social solidarity, acting as adaptation and resistance to cultural homogenization.

Limitations: The study is limited to Pekon Sukamara and relies on oral histories due to scarce written records, limiting broader applicability.

Contribution: This research offers insights into customary law, anthropology, and cultural studies, aiding policymakers and stakeholders in cultural heritage conservation.

Keywords: *Adat Sai Batin, Identitas Budaya, Marga way lima, Struktur Adat, Tradisi Lampung.*

How to Cite: Diani, D., Agustine, Y. F., Nurholisah, F. H., Savana, E. A., Halim, A., Manurung, Y. A. P. (2024). Marga Saibatin Desa Sukamakha: Sejarah, Struktur, Tradisi, Kewajiban,

1. Pendahuluan

Komunitas adat menempati posisi yang sangat signifikan dalam khazanah budaya Indonesia, di mana tradisi serta tatanan sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun demikian, di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi dan modernisasi, keberadaan masyarakat adat acap kali dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga identitas kebudayaan, nilai-nilai, dan sistem sosial yang sudah terbentuk sejak lama (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022). Salah satu kelompok adat yang konsisten memelihara tradisi serta struktur sosialnya adalah masyarakat Marga Way Lima yang berada di Pekon Sukamara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Marga Way Lima termasuk dalam komunitas adat Lampung yang menerapkan sistem adat Sai Batin. Sistem ini menekankan pada garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) serta kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun (Prasetiasari et al., 2023). Struktur adat di dalam komunitas ini cukup rumit, dengan adanya peran-peran utama seperti *Punyimbang*, *Batin*, dan *Dalom*, serta dijiwai oleh nilai-nilai budaya seperti *piil pesenggiri* (harga diri), *nemui nyimah* (keramahan), dan *sakai sambayan* (gotong royong). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antaranggota masyarakat, melainkan juga menjadi landasan utama dalam setiap rangkaian upacara adat yang masih dilaksanakan hingga sekarang (Kehista, Faeni, & Fikri, 2024).

Selain sistem sosial yang khas, Marga Way Lima juga terkenal dengan kekayaan tradisinya, seperti *Nayuh* (perayaan adat), *Sekuaghian* (penyerahan gelar adat), dan beragam bentuk kesenian tradisional, misalnya Tari *Rudat*, Tari *Kesegeh*, serta musik *Betabuh*. Nama “Way Lima” sendiri diambil dari keberadaan lima sungai yang senantiasa mengalir sepanjang tahun, yang menjadi *lambang* filosofis sekaligus identitas budaya yang memperkuat persatuan dan kelestarian masyarakat. Di masa kini, upaya pelestarian budaya Marga Way Lima sangat penting, bukan hanya untuk mempertahankan identitas lokal, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap penyeragaman budaya akibat pengaruh dari luar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana masyarakat Marga Way Lima tetap menjaga nilai-nilai adat dan struktur sosialnya di tengah tantangan modernisasi, serta memberikan sumbangsih akademis dalam rangka melestarikan warisan budaya lokal Indonesia (Basuki & Khalid, 2021).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Banyak riset telah dilakukan terkait komunitas adat di Indonesia, utamanya menyangkut upaya pelestarian nilai-nilai budaya serta tantangan yang muncul di era modern. Masyarakat adat berperan besar dalam memelihara keanekaragaman budaya Indonesia lewat sistem sosial, tradisi, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2015). Struktur sosial masyarakat adat, seperti Marga Way Lima, dibangun dari sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional yang kuat (Nurhaniffa & Haryana, 2022). Masyarakat adat Lampung, khususnya yang menjalankan sistem Sai Batin, berhasil menjaga identitas budaya melalui upacara adat dan pembagian peran sosial seperti *Punyimbang*, *Batin*, serta *Dalom*. Pelestarian tradisi lokal merupakan bentuk perlawanan terhadap penyeragaman budaya akibat globalisasi (Saputra, 2022). Tantangan utama masyarakat adat saat ini adalah masuknya nilai-nilai dari luar yang berpotensi mengurangi eksistensi tradisi lokal (Qutuby & Lattu, 2019). Pentingnya peran pemimpin adat dalam menjaga kelangsungan tradisi dan penyelesaian konflik internal. Sementara itu, Kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pelestarian budaya (Suharyanto & 2024). Nilai-nilai *piil pesenggiri*, *nemui nyimah*, dan *sakai sambayan* masih menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial masyarakat Marga Saibatin di Pekon Sukamara.

Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana masyarakat adat, khususnya Marga Way Lima, secara spesifik mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai adat di tengah kuatnya arus modernisasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelestarian tradisi secara umum, belum banyak yang mengkaji secara mendalam mekanisme adaptasi sosial dan strategi pelestarian nilai-nilai adat pada komunitas ini. Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mendeskripsikan secara rinci bagaimana masyarakat Marga Way Lima

mempertahankan struktur sosial, peran adat, dan nilai-nilai budaya di tengah tantangan modernisasi. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kesenjangan penelitian yang ditemukan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1: "Masyarakat Marga Way Lima di Pekon Sukamara mampu mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai adat Sai Batin secara konsisten melalui pelaksanaan tradisi, peran pemimpin adat, dan transmisi nilai budaya, meskipun menghadapi tantangan modernisasi(Jaka, 2015).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data secara langsung melalui observasi lapangan di Pekon Sukamara, wawancara mendalam dengan tokoh adat (seperti *Punyimbang, Batin, dan Dalom*), serta dokumentasi berbagai tradisi dan praktik adat yang masih berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, mekanisme pelestarian struktur sosial, dan nilai-nilai budaya masyarakat Marga Way Lima di tengah tantangan modernisasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Marga Way Lima memiliki akar sejarah yang berawal dari peradaban purba Kerajaan Sekala Brak, yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-3 Masehi di area sekitar lereng Gunung Pesagi dan dekat Danau Ranau, wilayah yang kini masuk dalam Kabupaten Lampung Barat(Jaka, 2015). Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Buay Tumi dari Suku Tumi, yang diyakini sebagai nenek moyang asli masyarakat Lampung. Suku Tumi inilah yang mengawali pembangunan peradaban di daerah tersebut, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan susunan sosial dan budaya yang majemuk. Terkait asal nama "Sekala Brak", terdapat beberapa pendapat mengenai maknanya. Sebagian pihak menghubungkannya dengan nama tumbuhan lokal, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai simbol mitologis yang diyakini sebagai penjelmaan dewa. Beberapa sumber sejarah juga menyebutkan adanya keterkaitan erat antara Kerajaan Sekala Brak dengan Danau Ranau, yang terletak tidak jauh dari pusat Kerajaan. Sementara itu, istilah "Way Lima" kemungkinan berasal dari "Buay Lima". Kata "Buay" berarti keturunan, dan "Lima" merujuk pada lima marga dari *Cukuh Balak (Bandakh Lima)*, yaitu Marga Putih, Marga Badak, Marga Limau, Marga Pertiwi, dan Marga Kelumbaian. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam Marga Way Lima dikenal pula istilah Seputih, Sebadak, Selimau, Sepertiwi, dan Sekelumbaian sebagai asal usul marga. Jika benar istilah "Way Lima" berasal dari "Buay Lima" yang bermakna keturunan lima marga di Cukuh Balak, maka keturunan Marga Limau di Talang Padang juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari Marga Way Lima, karena masih merupakan keturunan salah satu marga di Cukuh Balak(Andriansyah, 2015). Secara yuridis, keberadaan Marga Way Lima diakui dalam sistem hukum adat Lampung yang memiliki kekuatan hukum tidak tertulis (*customary law*) yang diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan daerah. Sistem kekerabatan patrilineal dan pewarisan hak serta kewajiban adat yang dijalankan oleh Marga Way Lima menjadi bagian dari hukum adat yang mengatur tata kelola sosial dan kepemilikan tanah ulayat (tanah adat). Pemimpin adat seperti *Suttan* atau Batin memiliki legitimasi hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, menjaga ketertiban, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang diakui secara hukum dalam lingkup adat.

Kerajaan Sekala Brak melalui dua periode besar, yakni masa Animisme-Hindu-Buddha dan masa Islam. Pada abad ke-16, empat pangeran dari Kerajaan Pagaruyung tiba di Lampung untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berhasil menumbangkan Ratu Sekerumong, penguasa Hindu terakhir Sekala Brak, dan mendirikan pemerintahan Islam yang dikenal dengan nama Kepaksian Sekala Brak. Peristiwa ini membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan dan budaya di wilayah tersebut. Marga Way Lima memiliki hubungan historis yang erat dengan Bandakh Lima di wilayah Cukuh Balak, yang terdiri dari lima kebandaran: Seputih, Sebadak, Selimau, Sepertiwi, dan Sekelumbayan. Kelompok-kelompok ini merupakan keturunan dari leluhur yang berasal dari Kerajaan Sekala Brak Kuno. Mereka melakukan perpindahan ke wilayah pesisir Teluk Semaka, lalu ke daerah pedalaman, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Marga Way Lima(Afrizal, 2017).

Setelah masa transisi ke Islam, Kerajaan Sekala Brak terbagi menjadi empat kepaksian, yaitu:

1. Kepaksian Pernong
2. Kepaksian Belunguh
3. Kepaksian Bejalan Diway
4. Kepaksian Nyerupa

Setiap kepaksian berada di bawah kepemimpinan keturunan keempat pangeran asal Pagaruyung, dengan wilayah serta adat istiadat yang khas dan berbeda-beda. Sistem kepaksian ini tetap bertahan hingga saat ini sebagai salah satu unsur penting dalam tradisi masyarakat Lampung. Sejalan dengan perkembangan zaman, beberapa kelompok dari kepaksian ini berpindah ke daerah pesisir dan pedalaman demi memperluas lahan pertanian sekaligus mencari keamanan dari ancaman perompak. Mereka kemudian menetap di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Marga Way Lima, meliputi wilayah seperti Gunung Terang (Kecamatan Bulok, Tanggamus), Pardasuka (Pringsewu), Kedondong, Way Lima, hingga Suka Marga (Gedong Tataan, Pesawaran)(Andriansyah, 2015).


Nama "Way Lima" sendiri mulai digunakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, ketika sistem kemargaan di Lampung diperkenalkan. Istilah ini diambil dari keberadaan lima sungai utama yang melintasi wilayah tersebut dan selalu mengalir sepanjang tahun, yakni Way Bulok, Way Mincang, Way Kedondong, Way Tabak, dan Way Awi. Kata "Bulok" sendiri merujuk pada pertemuan arus air yang membuat air menjadi keruh dan sulit jernih, bahkan ketika musim kemarau(Jaka, 2015).

Pekon Sukamara di Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, menjadi salah satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat Marga Way Lima. Di pekon ini, masyarakat masih memegang teguh adat istiadat serta struktur sosial yang diwariskan para leluhur. Struktur pemerintahan adat Marga Way Lima dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi sejumlah kampung. Setiap kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang memegang tanggung jawab atas pelaksanaan adat dan kesejahteraan warganya. Namun, sistem ini mengalami perubahan setelah penghapusan sistem pemerintahan adat/marga pada tahun 1953 dan digantikan oleh sistem pemerintahan negeri. Meskipun demikian, nilai-nilai adat dan budaya Marga Way Lima tetap dijaga melalui berbagai upacara, seperti pernikahan, khitanan, dan upacara kematian(Seandanan, 2015).

Sejarah Marga Way Lima di Pekon Sukamara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya Lampung secara keseluruhan. Dari masa Kerajaan Sekala Brak hingga zaman modern, masyarakat adat ini telah membuktikan ketahanan serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Upaya pelestarian budaya dan adat istiadat Marga Way Lima menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat.

Sejarah dan perkembangan Marga Way Lima merupakan bagian integral dari perjalanan budaya dan identitas masyarakat Lampung. Berawal dari sistem kepaksian keturunan Pangeran Pagaruyung, masyarakat Marga Way Lima berkembang dan menetap di berbagai wilayah pesisir dan pedalaman, termasuk Pekon Sukamara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Nama "Way Lima" lahir dari ciri geografis wilayah tersebut yang dilintasi lima sungai utama. Meskipun sistem pemerintahan adat telah dihapuskan secara formal sejak 1953, nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat Marga Way Lima tetap lestari dan terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai upacara adat. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat Marga Way Lima membuktikan komitmen kuat dalam menjaga identitas budaya Lampung, yang hingga kini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Keberadaan masyarakat adat Marga Way Lima juga menjadi bukti nyata bagaimana adat istiadat mampu bertahan di tengah arus modernisasi. Hubungan kekerabatan yang kuat, penghormatan terhadap leluhur, serta penerapan norma adat dalam kehidupan sehari-hari menjadi ciri khas yang terus dipertahankan. Selain itu, pelestarian adat ini juga berperan dalam memperkuat jati diri masyarakat Lampung di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, dukungan aktif dari semua pihak sangat diperlukan agar warisan budaya ini tetap hidup dan relevan. Dengan demikian, nilai-nilai luhur Marga Way Lima akan terus menjadi bagian penting dalam membangun karakter masyarakat Lampung yang berbudaya dan berintegritas.

4.1 Status dan Struktur kedudukan di marga Way Lima, Pekon Sukamara



Gambar 1. Struktur kedudukan

Sumber : wawancara kepala tokoh di balik bulok pardasuka

1. Punyimbang Adat

Punyimbang Adat adalah tokoh tertinggi dalam struktur adat Sukamara yang memegang peran sebagai pemangku adat utama. Ia biasanya berasal dari garis keturunan tertua (tuan-tuan adat) dan menjadi penentu kebijakan adat, penyelesaian sengketa, dan pemimpin dalam semua prosesi adat, seperti *cangget*, *begawi*, atau *sigeh pengunten*. Di wilayah Kesebatinan Way Lima, Punyimbang bukan hanya tokoh seremonial, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dan spiritual di masyarakat adat (Irham, 2020).

2. Sang Batin

Sang Batin adalah gelar untuk seorang penguasa adat wilayah (L, 2021) (biasa disebut juga Raja Adat lokal). Dalam konteks adat Sukamara dan Way Lima, Sang Batin adalah pemegang kekuasaan adat turun-temurun, yang statusnya setara dengan kepala marga dalam adat Saibatin.

3. Dalom (Wakil Raja)

Dalom adalah istilah yang merujuk pada wakil atau penasihat utama dari Sang Batin. Dalam banyak struktur adat Lampung Saibatin, *Dalom* bisa berarti "raja", namun secara lokal di Sukamara, *Dalom* adalah semacam "orang dalam" atau tokoh kepercayaan utama. Ia bisa bertugas sebagai:

- Wakil dari Sang Batin bila berhalangan hadir dalam acara adat.
- Juru bicara atau mediator dalam pertemuan adat dan hubungan antar marga.
- Pelaksana teknis adat atas nama Sang Batin.

4. Kesebatinan Way Lima

Kesebatinan Way Lima adalah struktur kesatuan adat yang terdiri dari lima batin (pemimpin adat) yang mewakili wilayah-wilayah tertentu di dalam marga Way Lima. Lima batin ini masing-masing memimpin pekon atau jurai tertentu, dan mereka memiliki hubungan vertikal kepada satu batin utama atau Punyimbang tertua yang menjadi penengah dan simbol persatuan.

4.2 Tradisi yang masih berjalan di Marga Way Lima, Pekon Sukamara

Adat istiadat menjadi unsur penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat Lampung. Sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, adat tidak hanya berperan sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai identitas yang membedakan masyarakat Lampung dari kelompok lain. Berbagai tradisi yang masih dijalankan hingga kini menandakan tingginya kesadaran budaya serta penghormatan terhadap nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, pelestarian adat istiadat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, daya tarik wisata budaya, penggerak ekonomi, serta penguat solidaritas sosial (Akhmar, 2017).

4.1.1 *Nayuh*

Nayuh merupakan pesta adat masyarakat Lampung yang umumnya diselenggarakan pada acara pernikahan. Tradisi ini menjadi wujud penghormatan terhadap adat dan leluhur, sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan dan sosial antarwarga. Prosesi Nayuh meliputi pemberian gelar adat, arak-arakan pengantin, serta pertunjukan seni tradisional seperti tari dan musik khas Lampung. Nayuh juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar adat Lampung tidak hilang seiring perkembangan zaman (Roro, 2018).

4.1.2 *Bujang Gadis (Muli Mekhanai)*

Bujang Gadis merupakan tradisi adat yang melibatkan interaksi simbolis antara pemuda dan pemudi dalam suasana gembira namun tetap memegang tata krama adat. Salah satu bentuk yang populer adalah “lempar selendang”. Tradisi ini biasanya digelar dalam rangkaian acara adat seperti nayuh, sekura (karnaval adat), atau kegiatan sosial budaya lainnya. Para gadis memakai pakaian adat lengkap dan melemparkan selendang kepada para bujang secara simbolis. Bujang yang menerima selendang kemudian menari bersama gadis sebagai bentuk balasan atau perkenalan yang sopan.

4.1.3 *Tari Rudat*

Tari Rudat adalah tarian tradisional Lampung yang mengandung nilai religius dan budaya Islam. Tarian ini kerap ditampilkan pada acara adat dan keagamaan seperti pernikahan, sunatan, serta hari besar Islam. Gerakan Tari Rudat mencerminkan semangat kepahlawanan dan perjuangan yang dilakukan secara kompak oleh sekelompok penari laki-laki, diiringi musik rebana. Tarian ini juga menjadi simbol dakwah dan penyebaran Islam di Lampung, menampilkan kekompakan, keberanian, serta keteguhan iman masyarakat.

4.1.4 *Tari Kesegh*

Tari *Kesegh* adalah salah satu tari tradisional Lampung yang penuh makna filosofis. Tarian ini dibawakan oleh penari wanita dengan busana adat lengkap, sebagai bentuk penyambutan tamu kehormatan dalam acara adat atau resmi. Gerakan tari yang lembut dan anggun *melambangkan* keramahan, kehalusan budi, serta keanggunan wanita Lampung. Musik pengiringnya berasal dari alat tradisional seperti gamelan, suling, dan gendang. Tari ini menunjukkan tingginya penghargaan masyarakat Lampung terhadap tamu dan nilai kesopanan.

4.1.5 *Betabuh*

Betabuh merupakan tradisi musik tradisional Lampung yang melibatkan alat musik pukul seperti gamelan, gendang, dan gong. Tradisi ini sering hadir dalam berbagai upacara adat sebagai hiburan dan bagian dari ritual sakral. Betabuh bukan sekadar pertunjukan musik, tetapi juga menjadi media komunikasi spiritual dengan leluhur. Masyarakat Lampung percaya bahwa bunyi-bunyian yang harmonis dapat memanggil roh nenek moyang untuk hadir dan memberikan berkah dalam prosesi adat.

4.1.6 *Sekuaghian*

Sekuaghian adalah prosesi adat yang berkaitan dengan pemberian gelar adat atau kenaikan status sosial dalam struktur adat. Upacara ini menandai seseorang telah memenuhi syarat adat untuk memegang peran penting seperti penyimbang atau tokoh adat. *Sekuaghian* melibatkan musyawarah adat, persembahan kepada leluhur, serta pengumuman keputusan oleh tetua adat. Prosesi ini juga diwarnai pertunjukan seni budaya seperti tari dan betabuh, menegaskan pentingnya struktur sosial dan kepemimpinan adat dalam masyarakat Lampung.

Melalui pelaksanaan adat, masyarakat membangun rasa kebersamaan dan ikatan sosial yang erat. Clifford Geertz menekankan bahwa budaya, termasuk adat istiadat, merupakan sistem simbol yang memberi makna pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks Lampung, tradisi seperti Nayuh dimana Salah satu tahapan penting dalam hidup manusia adalah perkawinan, karena perkawinan dapat mengubah status seseorang baik secara yuridis maupun sosiologis (Rahmadi & Tunga, 2022) dan Bujang Gadis tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga simbol identitas budaya. Koentjaraningrat, antropolog Indonesia, juga menyatakan bahwa unsur budaya seperti religi, kesenian, dan sistem

kekerabatan harus terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga warisan bangsa (Lestari & Fauzi 2020).

4.3 Tugas dan Kewajiban dalam Marga Way Lima, Pekon Sukamara

1. M. Apandi diturunkan dari garis keturunan sebagai cucu yaitu Minak Pirman Rusli dengan gelar Minak Mangku Batin.
2. M. Thoib diturunkan dari garis keturunan sebagai cucu Aytomi dengan gelar *Dalom* Maulana Ratu.
3. H.M. Rais adalah Irwanto yang dikukuhkan sebagai Batin Perwira Kesuma salah satu *Gekhinung* (cicit) dari Pendiri dari Makhga Waylima yang bernama H.M. Rais.
4. Dari generasi pertama Batin Sampurna Jaya diturunkan ke anak tua laki-laki yang bernama H. M. Yusup Rais menggunakan gelar yang sama Batin Sampurna Jaya, dan selanjutnya diturunkan ke anak pertama Wahidun berganti gelar menjadi Batin Perwira lalu diturunkan ke anaknya M. Mahpus dengan gelar Perwira Kusuma.
5. Irwanto (Batin Perwira Kesuma) adalah salah satu anggota ajang Saibatin dibawah komando Firman Rusli bergelar *Minak Mangku Batin* sebagai ketua ajang Saibatin Kabupaten Pesawaran.

Dalam beberapa sumber, struktur dan penyebutan gelar bisa berbeda tergantung marga atau buay (klan) di Lampung Saibatin. Namun, secara umum, *Suttan* adalah pemimpin tertinggi, diikuti oleh *Raja/Pangeran*, *Dalom/Wakil Raja*, *Minak*, *Radin*, dan *Sai Batin* namun pada beberapa marga, *Sai Batin* adalah gelar lain dari *Suttan* atau Sultan. Tugas serta kewajiban dari struktur pemimpin menurut garis keturunan dalam adat Lampung Saibatin, Gelar dalam Suku Lampung Saibatin ditarik dari garis keturunan.

Tabel 1. Gelar dan Struktur

Tugas dan Kewajiban	
Gelar dan Struktur : <i>Suttan / Sultan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penguasa tertinggi dalam marga/adat, penentu kebijakan adat dan mengambil keputusan adat setelah musyawarah bersama, keputusannya bersifat final. 2. Membimbing, membina kehidupan masyarakat adat, menjadi fasilitator utama dalam adat serta bertanggung jawab atas keselarasan adat dan memastikan pelaksanaan tradisi berjalan. 3. Memimpin dan menjadi penasihat tertinggi dalam marga/adat
Gelar dan Struktur : Pangeran/Raja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu <i>Suttan</i> dalam menjalankan pemerintahan adat, seperti halnya perdana Menteri, dan memimpin jukku (kelompok keluarga besar), biasanya anak kedua atau menantu tertua. 2. Mengatur urusan internal marga, menjadi perantara antara <i>Suttan</i> dan masyarakat bawah
Gelar dan Struktur : <i>Dalom/Wakil Raja</i>	Bertindak sebagai wakil raja, membantu raja dalam tugas pemerintahan dan adat serta mengkoordinasi pelaksanaan acara adat dan membantu menjaga tata tertib adat
Gelar dan Struktur : <i>Minak</i>	Membantu kakak-kakaknya (<i>Suttan</i> , Raja, <i>Dalom</i>) dalam menjalankan kewajiban adat, Bertanggung jawab atas urusan keluarga atau <i>lamban</i> (rumah adat), menjadi pemimpin kecil dalam lingkup keluarga
Gelar dan Struktur : <i>Radin</i>	Bertugas sebagai kepala urusan permusyawaratan adat dan hubungan antar penyimbang, Menjaga komunikasi dan koordinasi antar kelompok dalam marga
Gelar dan Struktur : Sai Batin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat suku atau di beberapa konteks, namun dalam struktur ini, Sai Batin seringkali diidentikkan dengan gelar <i>Suttan</i> atau Sultan (tergantung marga).

Tugas dan Kewajiban	
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Namun, kadang dalam daftar ini, Sai Batin bisa juga merujuk pada pemimpin adat setempat yang dihormati karena kontribusinya, atau sebagai gelar kehormatan tambahan. 3. Jika merujuk pada struktur hirarkis, tugas Sai Batin bisa tumpang tindih dengan <i>Suttan</i>, sehingga dalam beberapa sumber, Sai Batin adalah gelar lain untuk <i>Suttan</i> atau Sultan
Gelar dan Struktur : <i>Pun</i> (Anak Pertama Laki Laki Sai Batin)	<p><i>Pun</i> adalah sebutan atau status khusus untuk anak pertama laki-laki dari seorang Sai Batin (atau <i>Suttan</i>/Sultan, tergantung marga). Dalam konteks adat Lampung Saibatin, anak pertama laki-laki ini memiliki posisi strategis dalam garis keturunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pewaris Utama <i>Pun</i> dianggap sebagai calon penerus utama dalam kepemimpinan adat dan keluarga. Ia dididik dan dibimbing sejak kecil untuk memahami adat istiadat, hukum adat, serta tanggung jawab sebagai pemimpin. 2. Pembantu Orang Tua <i>Pun</i> membantu orang tua (Sai Batin/<i>Suttan</i>) dalam menjalankan tugas-tugas adat dan keluarga. sering diajak dalam musyawarah adat untuk belajar mengambil keputusan. 3. Pelindung Keluarga Sebagai anak tertua laki-laki, <i>Pun</i> bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga dan melindungi adik-adiknya. Ia juga menjadi panutan bagi adik-adik dan anggota keluarga lainnya. 4. Pengganti Sementara Jika Sai Batin/<i>Suttan</i> berhalangan (misalnya sakit atau bepergian), <i>Pun</i> dapat mewakili orang tuanya dalam acara adat atau musyawarah, meskipun keputusan tetap di tangan Sai Batin/<i>Suttan</i>. <p>Kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dan Mengamalkan Adat. <i>Pun</i> wajib mempelajari adat istiadat, hukum adat, dan tradisi Lampung Saibatin. 2. Menjaga Harmonisasi Keluarga. <i>Pun</i> harus menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga besar. 3. Menjadi Contoh, <i>Pun</i> harus menjadi teladan dalam bersikap, berbicara, dan bertindak di tengah masyarakat. 4. Membantu dalam Acara Adat, <i>Pun</i> wajib membantu pelaksanaan acara adat, seperti pernikahan, khitanan, atau acara besar lainnya.

Sumber : hasil wawancara dengan tokoh adat suka makha

Pun adalah anak pertama laki-laki dari Sai Batin, yang berperan sebagai pewaris utama, pembantu orang tua, pelindung keluarga, dan calon pemimpin adat. Ia memiliki kewajiban untuk mempelajari adat, menjaga keharmonisan keluarga, menjadi teladan, serta membantu dalam berbagai acara adat. Status *Pun* sangat dihormati dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Ia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, baik dalam keluarga maupun dalam struktur adat (Ningsih & Sari, 2019).

1. *Suttan* : Pemimpin tertinggi, penentu kebijakan adat, pembimbing masyarakat.
2. Pangeran/Raja : Membantu *Suttan*, memimpin jukku, mengatur urusan internal marga.
3. *Dalom*/Wakil Raja : Wakil raja, membantu raja, mengkoordinasi acara adat.
4. *Minak* : Membantu kakak-kakaknya, memimpin keluarga/*lamban*.
5. *Radin* : Kepala permusyawaratan adat, menjaga komunikasi antar kelompok.

6. Sai Batin : (Dalam struktur ini, seringkali gelar kehormatan atau pemimpin setempat, tapi bisa juga merujuk pada *Suttan*/Sultan tergantung marga).

4.4 Tugas dan Kewajiban dalam Marga Way Lima, Pekon Sukamara

Marga Way Lima, yang berlokasi di Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, termasuk salah satu marga tertua yang menjadi bagian penting dari komunitas adat Lampung penganut sistem adat Sai Batin. Pada struktur sosial masyarakat Sai Batin, terdapat sistem kekerabatan yang sangat erat, bersifat aristokratis, dan mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal, sehingga hak, kedudukan, serta kewajiban adat diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak laki-laki. Kepemimpinan adat tidak ditentukan melalui pemilihan umum, melainkan berdasarkan garis keturunan yang sah, dan dipercayakan kepada seorang pemuka adat yang bergelar “*Suttan*” atau “*Batin*”. Gelar ini bukan sekadar tanda status, namun juga membawa tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga adat, memimpin upacara, serta menjadi perantara antara masyarakat dengan leluhur. Sistem ini menjadikan pemimpin adat sebagai tokoh sentral yang dihormati dan dipatuhi, sekaligus pelindung nilai-nilai luhur seperti *piil pesenggiri* (rasa malu yang bermartabat), serta penggerak utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian budaya Lampung Sai Batin (Kaya, 2025).

Nama “Way Lima” diambil dari lima sungai utama yang mengalir wilayah tersebut, yaitu Way Bulok, Way Mincang, Way Penengahan, Way Kedondong, dan Way Tabak. Keberadaan kelima sungai ini bukan hanya sebagai penanda geografis, tetapi juga memiliki makna kultural yang mendalam bagi warga setempat. Sungai-sungai tersebut dikenal memiliki aliran air yang stabil sepanjang tahun, bahkan tetap mengalir saat musim kemarau panjang. Bagi masyarakat Marga Way Lima, kondisi ini melambangkan keteguhan, daya tahan, dan kelimpahan, yang kemudian dijadikan simbol persatuan dan keberlanjutan hidup. Kelima sungai tersebut menjadi sumber utama kehidupan masyarakat, baik untuk air bersih, pertanian, perikanan, maupun ritual adat yang melibatkan air sebagai sarana penyucian dan simbol kesuburan. Secara filosofis, sungai-sungai ini juga mencerminkan nilai penting dalam masyarakat Sai Batin, yakni keselarasan antara manusia, alam, dan leluhur. Dengan demikian, nama “Way Lima” bukan hanya mencerminkan kondisi alam, tetapi juga menjadi identitas budaya yang menyatukan masyarakat dalam satu ikatan sosial yang kuat dan bermakna (Mulyani & Andini, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Marga Way Lima sangat menjunjung nilai-nilai adat seperti *piil pesenggiri* (harga diri), *juluk adek* (kecocokan antara gelar dan perilaku), *nemui nyimah* (keramahan), *nengah nyappur* (keikutsertaan dalam masyarakat), dan *sakai sambayan* (gotong royong). Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai upacara adat, seperti pemberian gelar (*ngukkei gelar*), pesta adat (*begawi*), dan hajat besar (*nyauh*), yang melibatkan seluruh anggota komunitas sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Marga Way Lima adalah bahasa Lampung dialek A (*Api*), yang menjadi ciri khas komunitas Sai Batin. Dalam upacara adat, mereka menggunakan perangkat khusus seperti siger (mahkota pengantin) dengan tujuh lekukan yang melambangkan tujuh tingkatan gelar adat, yaitu *Suttan*, raja jukuan atau depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas (Ramadhani & Siregar, 2021).

Pakaian adat Sai Batin yang dikenakan masyarakat Marga Way Lima bukan hanya berfungsi sebagai busana upacara, tetapi juga merepresentasikan identitas, status sosial, dan filosofi hidup yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Salah satu ciri khas pakaian adat ini adalah dominasi warna merah, yang melambangkan semangat, keberanian, dan kemuliaan dalam budaya Sai Batin. Pada prosesi adat seperti pernikahan atau pemberian gelar, pengantin pria mengenakan pakaian adat dengan atribut lengkap dan penuh simbol. Kepala ditutup dengan ikat *pukuk* atau *kikat*, penutup kepala khas Lampung yang menandakan kesiapan dan kematangan seorang pria dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan adat. Tubuh bagian atas mengenakan baju putih berlempang panjang, melambangkan kesucian dan keikhlasan, yang kemudian dilapisi jas sebagai simbol kemapanan dan kehormatan. Pada pundak, dikenakan selempang dari kain limar berwarna putih atau kuning, masing-masing memiliki makna filosofis: putih untuk kesucian niat, kuning untuk kemuliaan dan keluhuran budi (Sari & Utami, 2018). Untuk bagian bawah, dikenakan kain tumpal atau bulipat yang panjangnya hingga lutut, diperkuat dengan ikat pinggang buduk sabuk tradisional yang memperkokoh penampilan sekaligus menunjukkan kesiapan menghadapi hidup. Di sisi kanan pinggang, diselipkan sebilah keris, bukan sebagai senjata, melainkan simbol kehormatan, kewibawaan, dan perlindungan adat. Keris tersebut juga dipercaya

memiliki nilai spiritual yang menghubungkan pemakainya dengan leluhur dan kekuatan adat. Dengan seluruh atribut tersebut, pakaian adat Sai Batin yang dikenakan masyarakat Marga Way Lima tidak hanya menjadi simbol estetika budaya, tetapi juga narasi hidup yang terpancar dari setiap detail kain dan hiasan, mencerminkan jati diri masyarakat yang menjunjung adat sebagai pedoman hidup yang luhur (Syahrizal & Wullandari, 2020).

Secara historis, nenek moyang masyarakat Marga Way Lima dipercaya berasal dari wilayah Kerajaan Sekala Brak Kuno, sebuah kerajaan tua di daerah Belalau, Lampung Barat. Kerajaan ini merupakan salah satu pusat peradaban awal masyarakat Lampung yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum kedatangan Islam. Sekala Brak bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kebudayaan, spiritualitas, dan perkembangan struktur sosial masyarakat adat Lampung. Perubahan besar terjadi ketika pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Lampung, yang diperkirakan terjadi sekitar abad ke-14 hingga 15 melalui jalur perdagangan dan dakwah dari Sumatra Barat dan Palembang. Masuknya Islam membawa perubahan dalam sistem kepercayaan dan juga memengaruhi dinamika sosial-politik masyarakat saat itu. Sebagian masyarakat adat yang ingin tetap mempertahankan tradisi leluhur atau mencari wilayah yang lebih aman dari konflik kepercayaan, melakukan migrasi secara bertahap dari Belalau ke Batu Brak, lalu menyebar ke daerah Krui di pesisir barat Lampung (Yuliani & Handayani, 2017).

Dari Krui, perjalanan migrasi berlanjut ke arah selatan dan timur, hingga akhirnya sekelompok keturunan Sekala Brak menetap di daerah subur dan strategis yang kini dikenal sebagai Way Lima. Wilayah ini dipilih karena memiliki lima sungai besar sebagai sumber kehidupan, tanah yang subur, serta lokasi yang relatif aman dari gangguan luar. Proses migrasi ini tidak hanya membawa manusia secara fisik, tetapi juga membawa serta nilai-nilai adat, sistem sosial, dan warisan budaya yang tetap dijaga hingga kini oleh masyarakat Marga Way Lima (Rahmita, Muthi'ah, Hardiansyah, Rambe, & Lubis, 2025).

Ciri khas atau keunikan dari marga Way Lima di Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung:

1. Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan
 - a. Adat Sai Batin menganut sistem satu garis keturunan tunggal (patrilineal), dan sangat terpusat pada satu pemimpin adat yang disebut "*Sutan*" atau "*Batinnya*".
 - b. Di Marga Way Lima, kepemimpinan adat bersifat turun-temurun, biasanya diwariskan ke anak laki-laki tertua.
 - c. Keunikan dari sistem ini adalah adanya pengaruh kuat dari "*karisma*" dan "*wasiyat*", bukan sekadar garis keturunan biologis.
2. Ikatan Wilayah Adat (Banjar)
 - a. Marga Way Lima dikenal memiliki pembagian wilayah adat yang jelas, yang disebut "*banjar*" atau "*way*".
 - b. Nama "*Way Lima*" sendiri berarti "*lima sungai*", mencerminkan bahwa wilayah adat ini mencakup lima aliran sungai utama yang menjadi sumber kehidupan dan simbol kesatuan masyarakatnya.
3. Bahasa dan Gelar
 - a. Menggunakan bahasa Lampung dialek A (Api), khas Sai Batin.
 - b. Penggunaan gelar adat seperti "*Sutan*," "*Minak*," "*Ratu*," atau "*Batin*" menandakan posisi dan peran seseorang dalam masyarakat.
 - c. Gelar ini bukan hanya simbol status, tapi juga tanggung jawab sosial dan adat.
4. Upacara Adat dan Tradisi
 - a. Memiliki tradisi "*ngukkei gelar*" (pemberian gelar adat), "*begawi*" (ritual adat besar seperti pernikahan adat), dan "*nayuh*" (hajatan besar yang mengundang seluruh kerabat adat).
 - b. Unikinya, dalam adat Way Lima, nilai gotong royong (*sai sekapping*) sangat dijunjung, bahkan untuk urusan pribadi sekalipun.
5. Seni Budaya dan Busana Adat
 - a. Kain tapis khas Lampung Sai Batin digunakan dengan motif lebih sederhana namun penuh makna simbolik, seperti motif kecubung, perahu, atau sigar alam.

- b. Musik tradisional seperti gambus, serdam, dan nyambai (tarian pergaulan) tetap lestari di acara adat.
6. Filosofi Hidup dan Nilai Adat
- a. Falsafah hidup Sai Batin Way Lima bisa dirangkum dalam prinsip:
 - 1) *Piil Pesenggiri* (harga diri),
 - 2) *Juluk Adek* (kesesuaian antara gelar dan perilaku),
 - 3) *Nemui Nyimah* (ramah tamah),
 - 4) *Nengah Nyappur* (aktif dalam masyarakat),
 - 5) *Sakai Sambayan* (gotong royong).
 - b. Masyarakat Way Lima sangat menjaga identitas adat, sekaligus terbuka terhadap perubahan sosial, asalkan tidak melanggar nilai leluhur.

Dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang kuat, masyarakat Marga Way Lima berhasil menjaga identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi, menjadikan mereka sebagai contoh komunitas adat yang adaptif namun tetap berakar pada warisan leluhur (Hernawan, Putri, & Basri, 2023).

5. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil memenuhi tujuannya untuk menguraikan secara rinci struktur sosial, tradisi, dan nilai-nilai adat yang dipegang oleh masyarakat Marga Way Lima di Pekon Sukamara, serta menganalisis bagaimana komunitas ini mampu menjaga identitas budaya dan sistem sosialnya di tengah berbagai tantangan modernisasi (br. Girsang, br. Sembiring, br. Ginting, Sihombing, & Waruwu, 2019). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Marga Way Lima tetap setia menjalankan sistem adat Sai Batin yang mengacu pada garis keturunan ayah dan kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun, di mana struktur sosialnya melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Punyimbang, Batin, dan Dalom. Berbagai tradisi, seperti Nayuh, Bujang Gadis, Tari Rudat, Tari Kesegh, Betabuh, dan Sekuaghian, masih terus dijalankan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari warga. Nilai-nilai utama seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, dan sakai sambayan terbukti menjadi fondasi yang kokoh dalam setiap upacara adat maupun interaksi sosial, sekaligus memperkuat solidaritas dan identitas budaya masyarakat. Upaya pelestarian tradisi lisan dan warahan sebagai sarana menyampaikan sejarah serta nilai-nilai adat kepada generasi muda menjadi bukti kuat komitmen masyarakat dalam merawat warisan budayanya. Meskipun dihadapkan pada pengaruh modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat Marga Way Lima tetap mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar kebudayaan mereka.

Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan struktur sosial, peran penting tokoh adat, serta pelaksanaan tradisi secara konsisten merupakan faktor utama yang memungkinkan masyarakat Marga Way Lima tetap mempertahankan eksistensi dan identitas budayanya hingga saat ini (Ningrum, 2017).

Limitasi dan studi lanjutan

Cakupan penelitian ini terbatas pada wilayah Pekon Sukamara, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat Lampung secara luas. Selain itu, ketersediaan dokumentasi sejarah tertulis yang lengkap juga terbatas, sehingga hanya mengandalkan cerita lisan dari para tetua masyarakat.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat dan masyarakat Marga Way Lima di Pekon Sukamara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan informasi, waktu, dan dukungan selama proses pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak universitas dan rekan-rekan akademisi yang turut memberikan masukan dan dorongan dalam penyusunan artikel ini.

References

- Afrizal, A. (2017). Customary Law and Its Influence on the Legal System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2(1), 45-60.
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338
- Akhmar, A. M. S. (2017). Konservasi Mata Air Senjoyo Melalui Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal. *Indonesian Journal of Conservation*, 6(1), 36-43.
- Andriansyah (Producer). (2015, 07 10). Asal Usul Marga Way Lima. *Lampungzone*. Retrieved from https://lampungzone.blogspot.com/2012/07/asal-usul-marga-waylima.html?utm_source=chatgpt.com
- Basuki, P. L., & Khalid, Z. (2021). The Influence of Organizational Culture and Working Environment on Employee Performance at PT. Pusaka Ayu Bahari. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(1), 21-26. doi:10.35912/rambis.v1i1.403
- br. Girsang, C. K., br. Sembiring, S. W. D., br. Ginting, Y. N. S., Sihombing, A. W. C., & Waruwu, E. (2019). ANALISIS PROSES, FUNGSI DAN NILAI DIDONGDOAH BIBI SI REMBAH KU LAU DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT KARO. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 196-203. <https://doi.org/10.30743/bahastra.v4i1.3193>
- Hernawan, W., Putri, I. C., & Basri, H. (2023). PERILAKU BUDAYA DALAM PERNIKAHAN TRADISI LAMPUNG PESISIR. *Journal Media Public Relations*, 3(2), 61-70. <https://doi.org/10.37090/jmp.v3i2.1338>
- Irham, M. A. (2020). Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung. *Analisis*, 13(1), 155-172.
- Jaka (Producer). (2015, 04 12). ASAL-USUL MARGA WAY LIMA. *Kemuakhian Way Lima*. Retrieved from <https://bandakhlima-waylima.blogspot.com/2012/04/asal-usul-marga-way-lima.html>
- Kaya, I. (Producer). (2025, 04 04). Mengenal Masyarakat Adat Lampung Saibatin. *Indonesia Kaya*. Retrieved from <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-saibatin/>
- Kehista, A. P., Faeni, D. P., & Fikri, A. W. N. (2024). Pengaruh Green Human Resources Management, Kepemimpinan Transformasional, dan Komitmen terhadap Kinerja Organisasi. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 5(2), 257-270. doi:10.35912/simo.v5i2.3459
- Koentjaraningrat. (2015). *MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- L, F. R. (2021). *STRUKTUR PUNYIMBANG ADAT PEPADUN PEKON MARGAKAYA (Studi di Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)*. Retrieved from Bandar Lampung:
- Lestari, P., & Fauzi, A. (2020). The Role of Customary Institutions in Conflict Resolution: Evidence from Indonesia. *Journal of Peacebuilding & Development*, 15(2), 213-227.
- Mulyani, S., & Andini. (2022). Customary Law and Land Rights: The Case of Indigenous Peoples in Indonesia. *Land Use Policy*, 112, 1-10.
- Ningrum, C. R. (2017). Fungsi Tari Nyambai Pada Upacara Perkawinan Adat Nayuh Pada Masyarakat Saibatin Di Pesisir Barat Lampung. *Joged (Jurnal Seni Tari)*, 8(2), 533-546. <https://doi.org/10.24821/joged.v8i2.1887>
- Ningsih, E. S., & Sari, D. (2019). The Role of Local Wisdom in Sustainable Development: A Study of Lampung's Indigenous Communities. *Sustainability*, 11(20), 5793.
- Nurhaniffa, A., & Haryana, W. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu Di Era Modernisasi. *CENDEKIA*, 16(1), 17-24. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i1.714>
- Prasertiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., . . . Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25. doi:10.35912/yumary.v4i1.2376
- Qutuby, S. A., & Lattu, I. Y. M. (2019). *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.

- Rahmadi, I. G. K., & Tunga, B. (2022). Dampak Hukum Hak Waris terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Hindu dengan Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(2), 95-103. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1951>
- Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial*, 2(1), 107-120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Ramadhani, S., & Siregar, H. (2021). Customary Law and Gender Relations in Indigenous Communities. *Women's Studies International Forum*, 86(1), 1-10.
- Roro (Producer). (2018, 12 28). Adat Nayuh (Tayuhan). *Budaya Indonesia*. Retrieved from https://budaya-indonesia.org/Adat-Nayuh-Tayuhan?utm_source=
- Saputra, R. R. (Producer). (2022, 08 08). Mengenal Adat Istiadat Unik dan Terkenal di Lampung. *inews Lampung*. Retrieved from <https://lampung.inews.id/berita/adat-istiadat-unik-dan-terkenal-di-lampung>
- Sari, N. P., & Utami, D. (2018). The Role of Oral Tradition in Maintaining Indigenous Identity in Lampung. *Oral Tradition*, 213-232.
- Seandanan (Producer). (2015, 07 09). 12 KEBUAYAN DI LAMPUNG PESISIR BANDAR LIMA (CUKUH BALAK, WAY LIMA & GUNUNG ALIF). *Buay Lampung*. Retrieved from https://seandanan.wordpress.com/2011/07/09/12-kebuayan-di-lampung-pesisir-bandar-lima-cukuh-balak-way-lima-gunung-alif/?utm_source=chatgpt.com
- Suharyanto, A., & W. (2024). Preserving Local Culture in the Era of Globalization: Balancing Modernity and Cultural Identity. *Path of Science*, 5001-5005.
- Syahrizal, & Wullandari, C. (2020). Customary Forest Management and Community Empowerment in Lampung, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 118(1), 1-10.
- Yuliani, S., & Handayani, T. (2017). The Resilience of Indigenous Institutions in the Face of Modernization: A Study in Lampung. *International Journal of Social Science and Humanity*, 7(2), 112-118.